



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

**SURAT PERJANJIAN KERJA
(KONTRAK)**

Nomor : 522/ 495 /SPK/DIN.HUT/2012
Tanggal : 1 November 2012

KEGIATAN :

**KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN
PEMERINTAHAN DAERAH PASAMAN BARAT DENGAN
BALITBANG KEMENTERIAAN KEHUTANAN**

**DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2012**

PEKERJAAN : PENGADAAN BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN
LOKASI : KECAMATAN TALAMAU
NILAI KONTRAK : Rp. 60.000.000,-

PELAKSANA

CV. SYLVA LESTARI



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
Komplek Pertanian Jrg. Sukomananti Nag. Aua Kuniang Kec. Pasaman

SURAT PERJANJIAN KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
DENGAN
CV SYLVA LESTARI
Nomor : 522/495/SPK/DINHUT-2012

Pada hari ini Kamis tanggal Satu bulan November tahun Dua Ribu Dua Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **DRS. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si**
Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**
Alamat Kantor : **Komplek Pertanian Jrg. Sukomenanti Nag. Aua Kuniang Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, selaku **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN** Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

- II. Nama : **RONI ALKAMAH**
Jabatan : **Direktur**
Nama Badan Usaha : **CV SYLVA LESTARI**
Alamat Kantor : **Simpang Ampek Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat**

Berdasarkan Akte Pendirian Notaris SURYENI ABRA, SH. Nomor 01 Tanggal 01 April 2011 Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. DPAP Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor :2.02.2.02.01.01.5.2
2. Surat Penawaran Harga Pihak Kedua Nomor : 08/CV.SYLVA/VI-2012 tanggal 18 Oktober 2012.
3. Berita Acara Penelitian Surat Penawaran dan Negosiasi Harga Nomor : /P2BJ/DINHUT/2012 tanggal 24 Oktober 2012.

Dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Ikatan Perintah Kerja Pelaksanaan Pekerjaan dengan ketentuan dan syarat – syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut dibawah ini :

Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut yaitu untuk melaksanakan pekerjaan **Belanja Bahan / Bibit Tanaman**.

Pasal 2
JENIS PEKERJAAN

Pekerjaan yang dilaksanakan adalah :

BELANJA Bahan / Bibit Tanaman

Hasil Pekerjaan berbentuk barang dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Unit	Jumlah	Spesifikasi
1	Belanja Bahan / Bibit Tanaman					
	Bibit Kayu-kayuan					1. Tanaman tumbuh dengan sehat 2. Telah memiliki 2 helai daun untuk tanaman nilam dan kunyit 3. Khusus untuk tanaman kapulaga, telah memiliki minimal 1 (satu) tunas baru
	- Kunyit	22.000	Batang	1.500,-	33.000.000,-	
	- Nilam	14.400	Batang	1.500,-	21.600.000,-	
	- Kapulaga	3.600	Batang	1.500,-	5.400.000,-	
Jumlah					60.000.000,-	

**PASAL 3
TUJUAN PENGADAAN
BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN**

1. Tujuan Belanja Bahan / Bibit Tanaman ini adalah untuk meningkatkan pemantauan dan monitoring kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemerintahan Daerah Pasaman Barat dengan Balitbang Kementerian Kehutanan di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

1. Sejumlah pekerjaan ini harus sudah selesai dalam jangka waktu 35 (tiga puluh lima) hari kalender terhitung mulai tanggal 1 November 2012 sampai dengan tanggal 6 Desember 2012 dengan menyerahkan hasil pekerjaan dari Belanja Bahan / Bibit Tanaman yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama.
2. Penyerahan hasil pekerjaan dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA telah dapat di terima / disetujui apabila telah memenuhi ketentuan / persyaratan yang telah di sepakati dengan pertimbangan tidak diperlukan perbaikan tambahan (Adendum).

**PASAL 5
BIAYA PEKERJAAN**

1. Jumlah harga pekerjaan tersebut dalam pasal 2 adalah sebesar Rp.60.000.000,- (*Enam Puluh Juta Rupiah*) termasuk pajak dan biaya-biaya lainnya sehubungan dengan kelancaran pekerjaan tersebut dalam pasal 2 diatas.
2. Sumber biaya berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012 rekening Nomor 2.02.2.02.01.16.12.5.2.2.02.02

PASAL 6
PERATURAN / TATA CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran harga pekerjaan (kontrak) sebagaimana disebutkan pasal 5 dilaksanakan pembayarannya satu tahap yaitu setelah dilakukannya penyerahan hasil pekerjaan oleh PIHAK KEDUA berupa Bahan / Bibit Tanaman yang telah dilakukan kepada PIHAK PERTAMA dan telah dilakukan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang. Pembayaran akan dilaksanakan berdasarkan permintaan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan melampirkan Berita Acara Pembayaran dan data dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan proses pembayaran, dan akan dibayarkan ke rekening No 1200.0103.00350-6 a.n CV. SYLVA LESTARI pada BANK NAGARI CABANG SIMPANG AMPEK.
2. Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) diatas dibayarkan dengan secara Lampsum apabila pekerjaan pengadaan barang sebagaimana dimaksud pasal 1 diatas telah diserahkan dalam keadaan baik, cukup dan baru yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.

PASAL 7
DENDA DAN SANKSI

1. Apabila penyerahan pekerjaan dimaksud tidak dilakukan pada waktu yang telah ditentukan pada pasal 4 sehingga mengakibatkan keterlambatan pekerjaan, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar satu perseribu untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan.
2. Alasan-alasan yang mengakibatkan keterlambatan pekerjaan diluar kemampuan PIHAK KEDUA disampaikan dengan cara musyawarah dengan PIHAK PERTAMA.

PASAL 8
PEMBATALAN PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA berhak membatalkan pemberian tugas pekerjaan ini apabila PIHAK KEDUA telah menyerahkan pekerjaan secara keseluruhan KEPADA PIHAK KETIGA.
2. Apabila PIHAK KEDUA menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA ternyata dinilai tidak dapat (tidak mampu) lagi menyelenggarakan / menyelesaikan pekerjaan pada pasal 2, maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan pekerjaan tersebut sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

PASAL 9
PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang bersifat teknis akan diselesaikan oleh suatu panitia yang terdiri dari seorang wakil dari PIHAK PERTAMA dan seorang wakil dari PIHAK KEDUA serta seorang lagi yang dipilih dan disetujui bersama oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Perselisihan lainnya yang bukan bersifat teknis akan diselesaikan secara musyawarah, dan apa bila masih belum ditemukan kesepakatan antara kedua belah pihak, maka perselisihan akan di teruskan melalui Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

PASAL 10
ATURAN TAMBAHAN

Segala sesuatu yang terjadi akibat Surat Perjanjian Kerja ini belum diatur dan tercantum pada pasal-pasal terdahulu akan diatur kemudian secara musyawarah oleh kedua pihak.

**PASAL 11
PENUTUP**

Surat Perjajian Kerja (SPK) ini dibuat dan ditandatangani di Simpang Ampek oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas yang aslinya dirangkap 2 (dua) masing-masingnya dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah). Untuk keperluan administrasi, Surat Perjajian Kerjasama ini dibuat dalam 6 (Enam) rangkap.

Demikianlah Surat Perjanjian Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat dan ditandatangani di Simpang Ampek


**PIHAK KEDUA
CV SYLVA LESTARI**



**PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**


Drs. H. NORDINAL YEFRI, M.Si
NIP. 19621110 199103 1 005

**Mengetahui,
PENGGUNA ANGGARAN**


Drs. H. NORDINAL YEFRI, M.Si
NIP. 19621110 199103 1 005

**PASAL 11
PENUTUP**

Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini dibuat dan ditandatangani di Simpang Ampek oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas yang aslinya dirangkap 2 (dua) masing-masingnya dibubuhi materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah). Untuk keperluan administrasi, Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 6 (Enam) rangkap.

Demikianlah Surat Perjanjian Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat dan ditandatangani di Simpang Ampek

**PIHAK KEDUA
CV SYLVA LESTARI**


CV. SYLVA LESTARI
Jl. Raya Simpang Empat, Mangrove
Pasaman Barat
RONI ALKAMAH
DIREKTUR

**PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**


**METERAI
TEMPEL**
RAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL. 20
0F248ABF189603404
ENAM RIBU RUPIAH
6000 D&P
Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
NIP. 19621110 199103 1 005

**Mengetahui,
PENGGUNA ANGGARAN**


Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
NIP. 19621110 199103 1 005

Standar Ketentuan dan Syarat Umum SPK :

(1) **Itikad Baik**

- (a) Para pihak bertindak atas asas saling percaya yang saling disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam SPK
- (b) Para pihak setuju untuk melaksanakan SPK dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

(2) **Penyedia Mandiri**

Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan.

(3) **Penerimaan Barang**

PPK berhak untuk memeriksa barang setelah serah terima barang dan untuk menolak penerimaan barang yang tidak memenuhi spesifikasi dalam SPK ini. Pembayaran atas barang bukan merupakan bukti penerimaan barang tersebut.

(4) **Hak Kekayaan Intelektual**

Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dipasok tidak melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Penyedia berkewajiban untuk menanggung PPK dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

(5) **Jaminan Mutu dan Pengepakan**

Penyedia Barang menjamin bahwa barang, termasuk pengepakannya, memenuhi spesifikasi yang ditetapkan serta bebas dari cacat mutu. Penyedia Barang juga menjamin bahwa barang dikemas sedemikian rupa sehingga barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal sampai serah terima.

(6) **Pemutusan**

Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Barang. Apabila SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan pengadaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan sesuai dengan prestasi pengadaan yang dapat diterima oleh PPK.

(7) **Pemeliharaan Lingkungan**

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan selama pelaksanaan pengadaan barang serta membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan SPK ini.

(8) **Perpajakan**

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai SPK.

(9) **Hukum Yang Berlaku**

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

(10) **Penyelesaian Perselisihan**

PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pengadaan barang ini. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(11) **Perubahan SPK**

SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku apabila disetujui oleh para pihak.


(12) **Pengalihan dan/atau Subkontrak**

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pengadaan. Pengalihan seluruh pengadaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan, konsolidasi, pemisahan atau akibat lainnya.

(13) **Larangan Pemberian Komisi**

Penyedia menjamin tidak akan memberikan komisi dalam bentuk apapun (*gratifikasi*) kepada semua pihak terkait.

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA



SURAHDI, S.Si

NIP.19720701 200604 1 015



DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : /SPMK /DINHUT/2012

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DRS. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si**
Nip : 19621110 199103 1 005
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman

Berdasarkan surat penunjukan penyedia barang/jasa pelaksana pekerjaan pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman Kepala Dinas Kehutanan /Pengguna Anggaran No. 522/ /GNN/DINHUT/2012 tanggal 31 Oktober 2012 dan Berita Acara Penetapan Pemenang No. /P2BJ/DINHUT/2012 tanggal 30 Oktober 2012

Dengan ini memerintahkan kepada :

Nama : **RONI ALKAMAH**
Jabatan : Direktur CV. SYLVA LESTARI
Alamat : Simpang Ampek Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat

Untuk memulai pelaksanaan pekerjaan :

Pengadaan : Belanja Bahan / Bibit Tanaman
Kegiatan : Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemerintahan Daerah Pasaman Barat dengan Balitbang Kementerian Kehutanan

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Unit	Jumlah	Spesifikasi
1	Belanja Bahan / Bibit Tanaman					
	Bibit Kayu-kayuan					1. Tanaman tumbuh dengan sehat
	- Kunyit	22.000	Batang	1.500,-	33.000.000,-	2. Telah memiliki 2 helai daun untuk tanaman nilam dan kunyit
	- Nilam	14.400	Batang	1.500,-	21.600.000,-	3. Khusus untuk tanaman kapulaga, telah memiliki minimal 1
	- Kapulaga	3.600	Batang	1.500,-	5.400.000,-	(satu) tunas baru
	Jumlah				60.000.000,-	

2. Surat penunjukan ditetapkan secara harga satuan lamp-sum dengan nilai Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)
3. Bahwa selambat-lambatnya dalam 2 (dua) hari setelah tanggal SPMK ini dikeluarkan penyediaan barang agar melaksanakan pekerjaan

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Simpang Ampek
Tanggal : 2 November 2012

Pejabat Pembuat Komitmen

Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si
NIP. 19621110 199103 1 005

CV. SYLVA LESTARI

RONI ALKAMAH
Direktur

Tembusan dismpaika kepada YTH :

1. *Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)*
2. *Kepala Bagian Pembangunan SEKDA Pasaman Barat*
3. *Arsip*



CV. SYLVA LESTARI

Kontraktor, Perdagangan Barang/Jasa
SAR, Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Furniture, Komputer,
Kendaraan Bermotor, Bahan Baku Bangunan
Simpang Empat – Pasaman Barat

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : **RONI ALKAMAH**
No. Identitas : -
Jabatan : Direktur
Bertindak untuk dan atas nama : CV SYLVA LESTARI

dalam rangka pengadaan Bahan / Bibit Tanaman pada Dinas Kehutanan dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada APIP Insfektorat dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Simpang Ampek, 5 Oktober 2012

CV SYLVA LESTARI

 

RONI ALKAMAH
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
Komplek Pertanian, Jrg. Sukomananti Nag. Aua Kuniang Kec. Pasaman

FAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini, dalam rangka Kegiatan Belanja Bahan / Bibit Tanaman untuk DINAS KEHUTANAN Kabupaten Pasaman Barat, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan KKN
1. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN didalam proses pengadaan ini.
2. Dalam proses pengadaan ini kami berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional dalam arti akan mengarahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan / kegiatan ini.
3. Apabila kami melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi Administratif serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah Pernyataan ini dibuat untuk dapat dimaklumi.

Simpang Ampek, 5 Oktober 2012

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Drs. H. NOFDINAL YEFRI, M.Si	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	
2	SURAHDI, S.Si	PEJABAT PENGADAAN	
3	RONI ALKAMAH	REKANAN	



CV. SYLVA LESTARI
Kontraktor, Perdagangan Barang/Jasa
SAR, Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Furniture, Komputer,
Kendaraan Bermotor, Bahan Baku Bangunan
Simpang Empat – Pasaman Barat

SURAT PENAWARAN
Nomor : 08/CV.SYLVA/VI-2012

Perihal : Penawaran Belanja Bahan / Bibit
Tanaman

Kepada Yth,
Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa (P2BJ)
Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
di
Simpang Ampek

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RONI ALKAMAH
Jabatan : Direktur
Perusahaan : CV SYLVA LESTARI
NPWP : 31.315.441.1-202.000
Alamat Perusahaan : Simpang Ampek Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat
No. Tgl. Akte Notaris : 01 / 01 April 2011
Notaris : SURYENI ABRA, SH

Dengan ini menyatakan :

1. Akan tunduk kepada Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa.
2. Sanggup dan bersedia melaksanakan :
Kegiatan : Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemerintahan Daerah Pasaman Barat
dengan Balitbang Kementerian Kehutanan
Pekerjaan : Belanja Bahan / Bibit Tanaman
dengan ini mengajukan penawaran harga borongan sebesar Rp.60.000.000,-
Terbilang : (Enam Puluh Juta Rupiah)
(Rincian Penawaran dan Spesifikasi Terlampir)
Dalam jangka waktu pelaksanaan selama 35 (tiga puluh lima) hari kalender, sejak tanggal Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dikeluarkan.
3. Jika dalam penawaran ini terdapat kekeliruan yang disebabkan kelalaian kami, maka hal ini menjadi tanggung jawab kami. Apabila kami mengundurkan diri setelah ditunjuk atau apabila kami tidak memenuhi kewajiban, maka kami bersedia dicabut Surat Perintah Kerja kami.

Simpang Ampek, 18 Oktober 2012

CV SYLVA LESTARI


METERAI
75B52ABF189603402
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP
RONI ALKAMAH
Direktur



CV. SYLVA LESTARI

Kontraktor, Perdagangan Barang/Jasa
SAR, Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Furniture, Komputer,
Kendaraan Bermotor, Bahan Baku Bangunan
Simpang Empat – Pasaman Barat

Lampiran Penawaran :

Nomor : 08/CV.SYLVA/VI-2012

Tanggal : 18 Oktober 2012

Rincian Penawaran dan Spesifikasi Barang

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Unit	Jumlah	Spesifikasi
1	Belanja Bahan / Bibit Tanaman					
	Bibit Kayu-kayuan					1. Tanaman tumbuh dengan sehat 2. Telah memiliki 2 helai daun untuk tanaman nilam dan kunyit 3. Khusus untuk tanaman kapulaga, telah memiliki minimal 1 (satu) tunas baru
	- Kunyit	22.000	Batang	1.500,-	33.000.000,-	
	- Nilam	14.400	Batang	1.500,-	21.600.000,-	
	- Kapulaga	3.600	Batang	1.500,-	5.400.000,-	
Jumlah					60.000.000,-	

CV SYLVA LESTARI

 CV. SYLVA LESTARI

Raya Simpang Empat - Man
Pasaman Barat Hp. 085 111 7283


RONI ALKAMAH
Direktur

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) / OWNER ESTIMATE (OE)
BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN
KEGIATAN KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PEMERINTAHAN
DAERAH PASAMAN BARAT DENGAN BALITBANG KEMENTERIAAN KEHUTANAN
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2012

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) didasari dengan :


1. Mempelajari Standar Harga Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/585/BUP.PASBAR/2012 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012.
2. Standar harga pasar di Kabupaten Pasaman Barat dan sumber lainnya.


Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Belanja Bahan / Bibit Tanaman sebesar **Rp. 60.000.000,-** diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Nomor Rekening : 2.02. 2.02.01. 16.12. 5.2.2. 02.02.

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Unit	Jumlah	Spesifikasi
1	Belanja Bahan / Bibit Tanaman					
	Bibit Kayu-kayuan					1. Tanaman tumbuh dengan sehat 2. Telah memiliki 2 helai daun untuk tanaman nilam dan kunyit 3. Khusus untuk tanaman kapulaga, telah memiliki minimal 1 (satu) tunas baru
	- Kunyit	22.000	Batang	1.500,-	33.000.000,-	
	- Nilam	14.400	Batang	1.500,-	21.600.000,-	
	- Kapulaga	3.600	Batang	1.500,-	5.400.000,-	
Jumlah					60.000.000,-	

Simpang Ampek, 9 Juli 2012
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


H. Drs. NOFDINAL YEFRI, M.Si
NIP. 19621110 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
Komplek Pertanian Nag. Aua Kuniang Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat

Simpang Ampek, 2 Oktober 2012

Nomor : /PPTK/DINHUT/2012
Sifat : Segera
Lamp : -
Perihal : **Belanja Bahan / Bibit Tanaman**

Kepada :
Yth: Sdr. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
di
Simpang Ampek

Dengan hormat,

Sehubungan telah disahkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP) Dinas Kehutanan Tahun 2012, dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa pada kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemerintahan Daerah Pasaman Barat dengan Balitbang Kementerian Kehutanan dibutuhkan Belanja Bahan / Bibit Tanaman.

Untuk pelaksanaannya agar Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa (P2BJ) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat dapat memprosesnya. Anggaran untuk pengadaan ini sudah dianggarkan Tahun 2012 pada DPAP Dinas Kehutanan pada Kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemerintahan Daerah Pasaman Barat dengan Balitbang Kementerian Kehutanan dengan Belanja Bahan / Bibit Tanaman dengan Pagu Dana Rp. 60.000.000,- [Enam Puluh Juta Rupiah] Nomor rekening No. 2.02.2.02.01.16.12.5.2.2.02.02

Demikian surat ini disampaikan kepada Saudara atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN


MUJIMAN, SE
NIP. 19620202 199003 1 009

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PENGADAAN BAHAN / BIBIT TANAMAN
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2012**

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Unit	Jumlah	Spesifikasi
1	Belanja Bahan / Bibit Tanaman					
	Bibit Kayu-kayuan					1. Tanaman tumbuh dengan sehat 2. Telah memiliki 2 helai daun untuk tanaman nilam dan kunyit 3. Khusus untuk tanaman kapulaga, telah memiliki minimal 1 (satu) tunas baru
	- Kunyit	22.000	Batang	1.500,-	33.000.000,-	
	- Nilam	14.400	Batang	1.500,-	21.600.000,-	
	- Kapulaga	3.600	Batang	1.500,-	5.400.000,-	
Jumlah					60.000.000,-	

Demikianlah Rencana Anggaran Biaya Belanja Bahan / Bibit Tanaman ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, 5 Oktober 2012

PPTK



MUJIMAN, SE
NIP.19620202 199003 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Komplek Pertanian Nag Aua Kuniang Padang Tujuh Kec. Pasaman

Nomor : 522/ / PPK-OE/DINHUT-2012
Lamp : 1 (satu) berkas
Hal : **Penetapan OE**

Simpang Ampek, 10 Oktober 2012

Kepada Yth ,
Sdr. Pejabat Pegadaan Barang dan
Jasa
DINAS KEHUTANAN
Kabupaten Pasaman Barat
Di
Tempat

Dengan hormat ,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Paket Pengadaan Barang dan Jasa dengan pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman pada kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemerintahan Daerah Pasaman Barat dengan Balitbang Kementerian Kehutanan maka dengan ini kami sampaikan penetapan OE/HPS di Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012 , Harga sudah termasuk pajak pajak yang berlaku untuk dapat Saudara pedomani dalam proses selanjutnya .

Demikianlah kami sampaikan untuk dimaklumi


PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


H. Drs. NORDINAL YEFRI, M.Si
NIP. 19621110 199103 1 005

Lampiran : Penetapan Harga Perkiraan Sendiri / Owner Estimate (OE)
 Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
 Nomor : 522/ / PPK-OE/DinHut-2012
 Tanggal : 10 Oktober 2012

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Unit	Jumlah	Spesifikasi	
1	Belanja Bahan / Bibit Tanaman						
	Bibit Kayu-kayuan					1. Tanaman tumbuh dengan sehat 2. Telah memiliki 2 helai daun untuk tanaman nilam dan kunyit 3. Khusus untuk tanaman kapulaga, telah memiliki minimal 1 (satu) tunas baru	
	- Kunyit	22.000	Batang	1.500,-	33.000.000,-		
	- Nilam	14.400	Batang	1.500,-	21.600.000,-		
	- Kapulaga	3.600	Batang	1.500,-	5.400.000,-		
Jumlah					60.000.000,-		

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


H. Drs. NOFDINAL YEFRI, M.Si
 NIP. 19621110 199103 1 005

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2012**


**BERITA ACARA RAPAT PERSIAPAN
PEKERJAAN BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2012
No : /P2BJ/DINHUT-2012**

Pada hari ini Kamis tanggal Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemerintahan Daerah Pasaman Barat dengan Balitbang Kementerian Kehutanan ditunjuk dengan Surat Keputusan Kepala PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA, telah melakukan persiapan untuk proses penunjukan langsung untuk Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman pada kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemerintahan Daerah Pasaman Barat dengan Balitbang Kementerian Kehutanan di Dinas Kehutanan dengan pagu dana sebesar Rp 60.000.000,- (*Enam Puluh Juta Rupiah*).

Dari rapat persiapan tersebut diputuskan susunan jadwal proses penunjukan langsung sebagai berikut :

- | | | |
|--|-----------------|---|
| 1. OE / HPS | 9 Oktober 2012 | ✓ |
| 2. Penetapan OE / HPS | 10 Oktober 2012 | ✓ |
| 3. Undangan pengambilan dokumen prakualifikasi | 11 Oktober 2012 | ✓ |
| 4. Pengembalian dokumen prakualifikasi | 12 Oktober 2012 | ✓ |
| 5. Evaluasi Dokumen Prakualifikasi | 15 Oktober 2012 | ✓ |
| 6. Penjelasan Pekerjaan / Aanwijzing | 16 Oktober 2012 | ✓ |
| 7. Surat Permintaan Penawaran Harga | 17 Oktober 2012 | ✓ |
| 8. Pemasukan Penawaran | 18 Oktober 2012 | |
| 9. Berita Acara Pembukaan Surat Penawaran | 19 Oktober 2012 | ✓ |
| 10. BA Evaluasi Dokumen Penawaran | 22 Oktober 2012 | ✓ |
| 11. Undangan Negoisasi | 23 Oktober 2012 | ✓ |
| 12. BA Negoisasi | 24 Oktober 2012 | ✓ |
| 13. Usulan Pemenang | 25 Oktober 2012 | ✓ |
| 14. Penetapan Pemenang | 29 Oktober 2012 | ✓ |
| 15. Surat Penunjuk Penyedia Barang/Jasa | 31 Oktober 2012 | ✓ |
| 16. SPK | 1 November 2012 | ✓ |
| 17. SPMK | 2 November 2012 | ✓ |

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA



SURAHDI, S.Si

NIP.19720701 200604 1 015

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2012

Nomor : / P2BJ/DINHUT-2012

Simpang Ampek, 11 Oktober 2012

Lamp : 1 (satu) berkas A

Hal : **Undangan Pengambilan Dokumen Prakuilifikasi**

Kepada Yth ,
Direktur CV SYLVA LESTARI
Di

Simpang Ampek

Sehubungan dengan dana DAK dan Pendamping DAK Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Pada Kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemerintahan Daerah Pasaman Barat dengan Balitbang Kementerian Kehutanan untuk Belanja Bahan / Bibit Tanaman dengan Penunjukan Langsung untuk keperluan Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat maka apabila saudara berminat dengan ini kami undang saudara pada :


Hari / tanggal : Jumat / 12 Oktober 2012.
Jam : 14.00 WIB
Tempat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Untuk melaksanakan Pendaftaran sekaligus pengambilan dokumen Prakuilifikasi pekerjaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat pada kegiatan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemerintahan Daerah Pasaman Barat dengan Balitbang Kementerian Kehutanan Tahun Anggaran 2012 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Formulir Isian Kualifikasi
2. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
3. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan
4. Foto copy Akte Pendirian Perusahaan
5. Foto copy SITU yang masih berlaku dan pemeriksaan tahunan SITU
6. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
7. Surat Pernyataan Minat (Pakai Materai Rp. 6000)

Demikianlah agar dapat dimaklumi , atas kehadiran Saudara diucapkan terima kasih .


Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa



SURAHDI, S.Si

NIP.19720701 200604 1 015

TANDA TERIMA PENGEMBALIAN DOKUMEN PRAKUALIFIKASI
PEKERJAAN BELANJA / BIBIT TANAMAN
DANA DAK DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2012

No	Nama Perusahaan	Alamat	Yang mengembalikan		Tanda tangan
			Nama	Jabatan	
1	CV. SYLVA LESTARI	Simpang Ampek Kec. Pasaman	RONI ALKAMAH	DIREKTUR	

Pasaman Barat, 12 Oktober 2012
PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA




SURAHDI, S.Si
NIP.19720701 200604 1 015

DAFTAR HADIR
EVALUASI DOKUMEN PRAKUALIFIKASI
BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN
DANA DAK DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2012

No	Nama Perusahaan	Jabatan	Tanda tangan
1	CV. SYLVA LESTARI	DIREKTUR	

Pasaman Barat, 15 Oktober 2012
PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA



SURAHDI, S.Si
NIP.19720701 200604 1 015

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2012**


**BERITA ACARA EVALUASI DOKUMEN PRAKUALIFIKASI
BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2012.
Nomor : / P2BJ/DINHUT-2012**

PEKERJAAN : Belanja Bahan / Bibit Tanaman Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2012

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini , **Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Dinas Kehutanan** Kabupaten Pasaman Barat **Tahun 2012**, telah membuka / meneliti secara seksama dokumen prakualifikasi yang masuk untuk pekerjaan tersebut diatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan hasil sebagai berikut :

No	NAMA PERUSAHAAN	DOKUMEN ADMINISTRASI						
		AKTA PERUSAHAAN	SITU	NPWP	TDP	SIUP	HARGA PENAWARAN	LAIN LAIN
1	CV SYLVA LESTARI	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA



SURAHDI, S.Si
NIP.19720701 200604 1 015

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2012**

BERITA ACARA PENJELASAN PEKERJAAN (AANSWIJZING)

Nomor : /P2BJ /DINHUT/2012
Kegiatan : Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemerintahan Daerah Pasaman Barat dengan
Balitbang Kementerian Kehutanan
Pekerjaan : Belanja Bahan / Bibit Tanaman
Lokasi : Kecamatan Talamau
DPA Nomor : 2.02.2.02.01.01.5.2

Pada hari ini Selasa tanggal Enam Belas Bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Belas, yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (P2BJ) DINAS KEHUTANAN telah melakukan Rapat Penjelasan Pekerjaan (Aanswijzing) dengan peserta penunjukan langsung pekerjaan:



BELANJA BAHAN / BIBIT TANAMAN


- A. Penjelasan Pekerjaan dipimpin oleh : SURAHDI, S.Si
B. Calon Rekanan Pelaksana : RONI ALKAMAH
Nama Perusahaan : CV SYLVA LESTARI
Alamat : Simpang Ampek Kec. Pasaman
- C. Pokok-pokok penjelasan :
1. Penjelasan Umum : SURAHDI, S.Si
2. Penjelasan Administrasi oleh : SURAHDI, S.Si
3. Penjelasan Teknis : MUJIMAN, SE
- I. Penjelasan Umum :
1. Pekerjaan :
Belanja Bahan / Bibit Tanaman untuk Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2012.
 2. Penawaran rekanan yang diambil yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- Administrasi lengkap dan benar
- Secara teknis benar, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Harga yang wajar.
 3. Dalam penawaran sudah termasuk semua pajak-pajak dan retribusi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
 4. Surat penawaran dialamatkan kepada Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa (P2BJ) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- II. Penjelasan Administrasi
1. Penawaran adalah memakai 1 (satu) sampul, surat penawaran dialamatkan kepada: Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa (P2BJ) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
 2. Proses penunjukan langsung rekanan diproses berdasarkan Perpres No: 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa.

3. Dokumen Prakualifikasi adalah sebagai berikut : Perusahaan yang diundang harus terlebih dahulu memasukkan Dokumen Prakualifikasi dengan mengisi Blanko Isian yang diberikan seperti terlampir terdiri dari :
- Data Izin Usaha (SITU, SIUP, SIUJK dan TDP) dan Landasan Hukum Pendirian Perusahaan.
 - Foto Copy NPWP
 - Data rincian harga penawaran.
 - Pernyataan sanggup melaksanakan pekerjaan.
4. Surat Penawaran rangkap 3 (tiga), kekurangan dari 1 (satu) persyaratan tersebut dinyatakan gugur dan pembukaan penawaran tidak dilanjutkan.
5. Semua pajak-pajak yang berkaitan dengan kontrak harus telah diperhitungkan didalam penawaran pekerjaan (PPN)
6. Waktu Pelaksanaan penyerahan barang/ pekerjaan, dilaksanakan selambat-lambatnya 35 hari kalender sejak Surat Perjanjian Kerja ditanda tangani.
7. Pemasukan Penawaran pada:
- Hari : Kamis
Tanggal : 18 Oktober 2012
Jam : 14.00 Wib
Tempat : Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
- III. Penjelasan Teknis : Pengadaan sesuai Spesifikasi.
Penjelasan Pekerjaan (Aanswijzing) ini ditutup pada pukul 15.00 WIB.

Simpang Ampek, Tanggal Tersebut Diatas

**Daftar Hadir Penjelasan Perkejaan (Aanswijzing)
Belanja Bahan / Bibit Tanaman
Pada DINAS KEHUTANAN
Kab. Pasaman Barat Tahun 2012**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MUJIMAN, SE	PPTK	
2	SURAHDI, S.Si	PEJABAT PENGADAAN	
3	RONI ALKAMAH	REKANAN	



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
Komplek Pertanian Nag. Aua Kuning Kecamatan Pasaman, Kab. Pasaman Barat

Simpang Ampek, 17 Oktober 2012
Kepada Yth:

Nomor : 522/ /PPK/DINHUT-2012

Direktur CV SYLVA LESTARI

Perihal : **Permintaan Penawaran Harga**

di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan pengadaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat berupa Belanja Bahan / Bibit Tanaman dengan pagu dana maksimal Rp. 60.000.000,- [Enam Puluh Juta Rupiah] bersama ini diminta kepada saudara penawaran harga dan barang dimaksud lengkap dengan spesifikasi teknis

No	URAIAN	HARGA / Unit	SPESIFIKASI
1	Belanja Bahan / Bibit Tanaman		
	Bibit Kayu-kayuan		1. Tanaman tumbuh dengan sehat 2. Telah memiliki 2 helai daun untuk tanaman nilam dan kunyit 3. Khusus untuk tanaman kapulaga, telah memiliki minimal 1 (satu) tunas baru
	- Kunyit	1.500,-	
	- Nilam	1.500,-	
	- Kapulaga	1.500,-	

Demikianlah kami sampaikan, terima kasih.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

H. Drs. NOFDINAL YEFRI, M.Si
NIP. 19621110 199103 1 005

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2012**

**BERITA ACARA
PEMBUKAAN / PENELITIAN SURAT PENAWARAN DAN NEGOSIASI HARGA
Nomor: / P2BJ-DINHUT/2012**

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Dua Puluh Empat* bulan *Oktober* tahun *Dua ribu Dua Belas* , kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pekerjaan tersebut diatas, telah melakukan pembukaan/ penelitian Surat Penawaran dari pekerjaan tersebut diatas, selanjutnya menyatakan sebagai berikut :

I. PEMBUKAAN SURAT PENAWARAN

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp.)	Waktu Pelaksanaan	Memenuhi / Tidak Memenuhi
1	2	3	4	5
1.	CV SYLVA LESTARI	Rp.60.000.000,-	20 Hari	Memenuhi

II. PENELITIAN PENAWARAN

Selanjutnya diadakan penelitian Surat Penawaran yang masuk berdasarkan :

- a. Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa
- b. Petunjuk pelaksanaan pekerjaan yang bersangkutan.
- c. Undangan No. /P2BJ – DINHUT/ 2012 tanggal 23 Oktober 2012.

Maka dinyatakan Surat Penawaran memenuhi syarat dan sah.



III. Setelah diadakan negosiasi, harga menjadi:

No	NAMA PEKERJAAN	HARGA PENAWARAN (Rp.)	HARGA NEGOSIASI (Rp.)	HARGA SETELAH NEGOSIASI
1.	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Jumlah sudah termasuk pajak-pajak dan retribusi (PPn)		60.000.000	60.000.000	60.000.000

Terbilang [Enam Puluh Juta Rupiah]

Demikianlah Berita ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simpang Ampek, tanggal tersebut diatas

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MUJIMAN, SE	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	
2	SURAHDI, S.Si	PEJABAT PENGADAAN BARANG & JASA	
3	RONI ALKAMAH	REKANAN	

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2012**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

BERITA ACARA HASIL EVALUASI PENAWARAN

NOMOR : / P2BJ / DIN.HUT / 2012

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Dua bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dinas Kehutanan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 522/80 /DIN.HUT -2012, Tanggal 1 Juli 2012 telah mengadakan evaluasi terhadap penawaran Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman

I. Uraian Evaluasi Mengenai :

1. Penelitian mengenai syarat-syarat administrasi.
2. Penelitian Harga.

II. Hasil evaluasi dokumen Penawaran :


NO	NAMA PERUSAHAAN	DOKUMEN ADMINISTRASI				
		Surat Penawaran	Daftar Rincian Harga	Daftar Isian Kualifikasi	Pelunasan Pajak	Hasil Akhir
1	CV. SYLVA LESTARI	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi	Memenuhi

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi, maka Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa berkesimpulan bahwa calon penyedia barang dan jasa tersebut di bawah ini telah memenuhi syarat dan mampu untuk pelaksanaan Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman.

Demikian Berita acara hasil Penelitian ini dibuat sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa



SURAHDI, S.Si

NIP.19720701 200604 1 015

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2012**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

Simpang Ampek, 23 Oktober 2012

Nomor : /P2BJ/DIN.HUT/2012
Lamp : -
Perihal : **Undangan Negoisasi**

Kepada Yth.
Sdr. Direktur CV. SYLVA LESTARI
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman Nomor: / P2BJ / DIN.HUT / 2012 tanggal 16 Oktober 2012, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat berkesimpulan dengan memperhatikan kebutuhan bahwa perusahaan saudara memenuhi syarat untuk mengajukan penawaran selanjutnya diminta kepada saudara agar dapat menghadiri Negoisasi Pekerjaan yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : Rabu / 24 Oktober 2012
Pukul : 09.⁰⁰ WIB s/d Selesai
Tempat : Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat


Demikian disampaikan kepada Saudara, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa



SURAHDI, S.Si

NIP.19720701 200604 1 015



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA**

Simpang Ampek, 25 Oktober 2012

Nomor : / P2BJ-DINHUT/2012
Lamp : 1 (satu) berkas
Sifat : Rahasia
Perihal : **Usulan Penetapan Pemenang**

Kepada Yth :
Sdr. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINHUT
di

Simpang Ampek

Berdasarkan Berita Acara Negosiasi Harga Penawaran No. /P2BJ-DINHUT/2012
Tanggal 24 Oktober 2012 serta mengacu kepada Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta Petunjuk
Teknis pelaksanaannya pekerjaan tersebut diatas, bersama ini kami usulkan kepada Bapak,
Rekanan sebagai berikut:

Nama Perusahaan	: CV SYLVA LESTARI
Alamat	: Simpang Ampek Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat
N.P.W.P	: 31.315.441.1-202.000
Harga Penawaran	: Rp.60.000.000,-
Harga Negosiasi	: Rp.60.000.000,-
Terbilang	: <i>Enam Puluh Juta Rupiah</i>
Waktu Pelaksanaan	: 35 (Tiga Puluh Lima) hari kalender

Demikianlah usulan penetapan ini kami sampaikan kepada PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN, atas perhatiannya dan pertimbangan, kami ucapkan terima kasih.

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

SURAHDI, S.Si
NIP.19720701 200604 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
Komplek Pertanian Jrg. Sukomananti Nag. Aua Kuniang Kecamatan Pasaman,

Nomor : 522/ /PPP-DINHUT/2012
Lamp : -
Sifat : Segera
Perhal : Peretujuan Penetapan Pemenang


Simpang Ampek, 29 Oktober 2012
Kepada Yth,
Sdr. PEJABAT PENGADAAN BARANG & JASA
di
Simpang Ampek

Berdasarkan Surat Saudara No. / P2BJ-DINHUT/2012 tanggal 25 Oktober 2012 Perihal Penetapan Pemenang untuk pekerjaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman, setelah mempelajari usulan yang dimaksud, bersama ini ditetapkan Penyedia Barang/ Jasa sebagai berikut:

Nama Perusahaan : **CV SYLVA LESTARI**
Alamat : **Simpang Ampek Kec. Pasaman Kab.Pasaman Barat**
N.P.W.P : **31.315.441.1-202.000**
Harga Penawaran : **Rp.60.000.000,-**
Harga Negosiasi : **Rp.60.000.000,-**
Terbilang : **[Enam Puluh Juta Rupiah]**
Waktu Pelaksanaan : **35 (Tiga Puluh Lima) hari kalender**

Demikianlah disampaikan kepada Saudara, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN


Drs. H. NOEDINAL YEFRI, M.Si
NIP.19621110199103 1 005

Tembusan: disampaikan kepada Yth,

1. Bpk. PPTK Koordinasi Monitoring & Evaluasi Kegiatan Pemerintah dengan Balitbang
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN
Komplek Pertanian Jrg. Sukomananti Nag. Aua Kuniang Kec. Pasaman

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG DAN JASA

Nomor : 522/ /GNN/DINHUT/2012
Lampiran : -

Simpan Ampek, 31 Oktober 2012

Kepada Yth.
Direktur CV SYLVA LESTARI
di Simpan Ampek Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat


Perihal: **Penunjukan Penyedia Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman**

Berdasarkan penetapan pemenang penyedia barang dari Pejabat Pembuat Komitmen nomor : 522/ / PPK/DinHut/2012 tanggal 29 Oktober 2012 bahwa perusahaan tersebut ditetapkan sebagai pemenang

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 08/CV.SYLVA/VI-2012 tanggal 18 Oktober 2012 perihal Penawaran Pekerjaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman dengan nilai penawaran sebesar Rp.60.000.000,- [*Enam Puluh Juta Rupiah*] kami nyatakan diterima/ditetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Pejabat Pembuat Komitmen


Drs. H. NOFDINAH YEFRI, M.Si

NIP: 19621110 199103 1 005

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2012**

Komplek Pertanian Nagari Aua Kuning Kec. Pasaman - Sukamenanti

BERITA ACARA PENETAPAN PEMENANG

NOMOR : /P2BJ/DINHUT/2012

Berdasarkan hasil evaluasi prakualifikasi terhadap peserta yang memasukkan dokumen penawaran Penunjukan Langsung Kegiatan Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, maka berdasarkan :

1. Perpres No. 54 tahun 2010.
2. Berdasarkan surat Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 522/ /PPP/ DIN.HUT / 2012 tanggal 29 Oktober 2012.

Dengan ini ditetapkan Perusahaan yang akan melaksanakan Pengadaan Belanja Bahan / Bibit Tanaman sebagai berikut :

Nama Perusahaan : CV. SYLVA LESTARI
N P W P : 31.315.441.1-202.000
Alamat : Simpang Ampek Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat
Harga Negosiasi : **Rp. 60.000.000,-**
(Enam Puluh Juta Rupiah)
Waktu Pelaksanaan : 35 (tiga puluh lima) hari kalender

Simpang Ampek, 30 Oktober 2012

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa



SURAHDI, S.Si

Nip. 19720701 200604 1 015

Tembusan : Disampaikan kepada yth;

1. Bpk. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
2. Bpk. PPTK Kegiatan Koordinasi Monitoring & Evaluasi Kegiatan Pemerintah dengan Balitbang i



CV. SYLVA LESTARI
Kontraktor, Perdagangan Barang/Jasa
SAR, Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Furniture, Komputer,
Kendaraan Bermotor, Bahan Baku Bangunan
Simpang Empat – Pasaman Barat

SURAT PERNYATAAN MINAT
UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN BARANG

Yang bertanda tangan dibawah ini :


- | | |
|---------------------------------|---|
| - Nama | : RONI ALKAMAH |
| - Jabatan | : Direktur |
| - Bertindak untuk dan atas nama | : CV SYLVA LESTARI |
| - Alamat | : Simpang Ampek Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat |

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui Pengadaan Barang yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012 maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti Proses Pengadaan Barang sebagai Peserta Calon Penyedia Bahan / Bibit Tanaman pada Tahun Anggaran 2012

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh rasa tanggung jawab.

Simpang Ampek, 4 Oktober 2012

CV SYLVA LESTARI


METERAI
TEMPEL
CV. SYLVA LESTARI
FDC5DABF180603403
ENAM RIBU RUPIAH
6000 **DJP**
Jl. Raya Simpang
Pasaman Barat

RONI ALKAMAH
Direktur



CV. SYLVA LESTARI

Kontraktor, Perdagangan Barang/Jasa
SAR, Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan, Furniture, Komputer,
Kendaraan Bermotor, Bahan Baku Bangunan
Simpang Empat – Pasaman Barat

SURAT PERNYATAAN PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :


- Nama : RONI ALKAMAH
- Jabatan : Direktur
- Bertindak untuk dan atas nama : CV SYLVA LESTARI
- Alamat : Simpang Ampek Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat

Menyatakan bahwa kami CV SYLVA LESTARI mengikat diri kami, bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengadaan Bahan / Bibit Tanaman pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat, sesuai dengan kontrak pelaksanaan pekerjaan yang disepakati bersama dengan pihak Pemberi Pekerjaan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sejujur-jujurnya dan penuh tanggung jawab.

Simpang Ampek, 4 Oktober 2012

CV SYLVA LESTARI



RONI ALKAMAH
Direktur



SURYENI ABRA, SH

NOTARIS & PPAT

KABUPATEN PASAMAN BARAT

SALINAN

PERSEROAN KOMANDITER

CV. " SYLVA LESTARI "

Nomor : 01.-

Tanggal : 01 APRIL 2011

Kantor :
Jl. Lintang Selatan – Simpang Empat
Kabupaten Pasaman Barat – Sumatera Barat
Telp. / Fax. (0753) 466268
E-Mail : suryeniabra@yahoo.com.

Nomor : 01.-

PERSEROAN KOMANDITER

" CV. SYLVA LESTARI "

--Pada hari ini, Jum'at tanggal 01-04-2011. (satu April tahun dua ribu sebelas), pukul 10.15 WIB (sepuluh lewat lima belas-menit Waktu Indonesia bagian Barat).-----

--Hadir dan berhadapan dengan Saya, **SURYENI ABRA, Sarjana Hukum**, Notaris di Kabupaten Pasaman Barat, dengan dihadiri--- para saksi yang Saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

--**Tuan RONI ALKAMAH**, lahir di Air Haji pada tanggal----- 24-04-1977 (dua puluh empat April tahun seribu sembilan--- ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,----- pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Bangkok, - Jorong Sianok Pasar Baru, Nagari Sinuruik, Kecamatan----- Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda----- Penduduk nomor : 13.19.042404774215.T;-----

--menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri serta berdasarkan kuasa lisan, selaku kuasa----- dari dan karena itu sah bertindak untuk dan atas nama-----

Nyonya DETTI ELMITA, lahir di Sinuruik pada tanggal ----- 08-09-1988 (delapan September tahun seribu sembilan ratus-- delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, pekerjaan-- Swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ----- 13.12.044809880001, bertempat tinggal sama dengan-----

Tuan RONI ALKAMAH, tersebut diatas;-----

--Penghadap Saya, Notaris kenal.-----

--Penghadap selanjutnya menerangkan dengan ini mendirikan---- suatu Perseroan Komanditer dengan memakai syarat-syarat dan-- peraturan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

wartel dan warnet, untuk keperluan masyarakat umum,-----
termasuk penyewaan computer, pelayanan E-mail, faximile,---
pos elektronik termasuk kegiatan usaha perbaikan dan-----
perawatan instalasi telekomunikasi;-----

5. Berusaha dalam bidang **Perkebunan, kehutanan, pertanian,---**
Peternakan, perikanan serta usaha-usaha penyediaan lahan,--
pembibitan, pembenihan dan penyemaian.-----
6. Bergerak dalam bidang usaha **INDUSTRI** pada umumnya -----
terutama industri bahan bangunan dan perabot Rumah-----
Tangga/Kantor.-----
7. Bergerak dalam bidang usaha **ANGKUTAN UMUM di darat dan---**
laut, baik untuk penumpang maupun barang, serta usaha-----
pergudangan dan perbengkelan (service station) dari-----
berbagai jenis kendaraan bermotor.-----
8. Bergerak dalam bidang usaha **Catering** ; -----
9. Bergerak dalam bidang usaha **ADVERTISING/PERIKLANAN,---**
penerbitan, percetakan dan sablon ;-----
10. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya kecuali-
jasa dibidang hukum dan pajak;-----

--Satu dan lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya:-----

----- **Pasal 3** -----

--Perseroan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan--
lamanya, dimulai sejak saat penandatanganan akta ini. -----

----- **Pasal 4** -----

--Pesero Tuan **RONI ALKAMAH**, tersebut bertindak dalam-----
Perseroan ini **sebagai Pesero Pengurus**, sedangkan Nyonya **DETTI**
ELMITA, tersebut **sebagai Pesero Komanditer**.-----

--**Pesero Pengurus** diwajibkan menanggung segala kewajiban,---
hutang-hutang dan beban-beban Perseroan dengan segala harta--
kekayaannya **sedangkan Pesero Komanditer** hanya turut-----



--MANAKALA DIREKTUR TIDAK ADA ATAU BERHALANGAN, hal-hal mana-
tidak usah ternyata dan dibuktikan kepada pihak ketiga, maka-
Direktur berhak untuk menunjuk dan mengangkat orang lain-----
selaku kuasa (kuasa-kuasa) dengan suatu akta kuasa, satu dan-
lain dengan memberikan wewenang kepadanya/mereka untuk-----
melakukan tindakan-tindakan tertentu yang dianggap perlu;----
--Pesero Komanditer setiap waktu berhak melihat semua buku---
buku dan surat-surat Perseroan, memeriksa kas dan barang-----
barang Perseroan dan memasuki halaman, gedung dan kantor-----
kantor yang digunakan Perseroan dan Pesero Pengurus wajib----
memberi segala keterangan tentang Perseroan yang dikehendaki-
Pesero Komanditer.-----

----- Pasal 7 -----

--Buku-buku Perseroan ditutup tiap-tiap tahun pada akhir-----
bulan Desember tahun berikutnya dan untuk pertama kalinya----
pada akhir bulan Desember tahun 2011 (dua ribu sebelas).-----
Selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan setelah buku-buku--
Perseroan ditutup, para Pesero Pengurus harus membuat neraca-
dan perhitungan laba rugi dan setelahnya ditandatangani oleh-
para pesero, sebagai tanda pengesahan dan/atau persetujuan---
mereka atas neraca dan perhitungan laba rugi tersebut.-----
--Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi itu membebaskan
para Pesero Pengurus dari tanggung jawab atas segala tindakan
yang telah mereka lakukan dalam tahun buku yang lampau,-----
sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dalam buku-buku----
Perseroan.-----
--Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan laba----
rugi itu terdapat perselisihan antara para pesero, yang tidak
dapat diselesaikan oleh mereka secara musyawarah, maka-----
masing-masing pihak berhak memohon kepada Hakim di Pengadilan



cadangan itu dianggap laba yang belum dibagikan.-----
--Kerugian Perseroan dipikul oleh para pesero masing-masing--
juga menurut perbandingan pemasukan mereka dalam modal-----
Perseroan, demikian dengan ketentuan bahwa Pesero Komanditer
tidak akan memikul rugi yang melebihi pemasukannya dalam-----
modal Perseroan.-----

----- Pasal 10 -----

--Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia dan/atau-----
mengundurkan diri dan keluar sebagai pesero maka Perseroan---
tidak akan berakhir akan tetapi diteruskan oleh para pesero--
lainnya bersama dengan ahli waris pesero yang meninggal dunia
tersebut ;-----

--Ahli waris yang meninggal dunia tersebut bias mengangkat---
seorang dari mereka atau seorang kuasa, kecuali bila para----
ahli waris itu menyatakan bahwa mereka tidak menghendaki-----
meneruskan sebagai pesero Perseroan, maka Perseroan para-----
pesero lainnya berkewajiban membayar dengan uang tunai kepada
pesero yang mengundurkan diri tersebut atau kepada para ahli-
waris pesero yang meninggal dunia dalam waktu selambat-----
lambatnya tiga bulan sesudahnya bagian pesero yang-----
bersangkutan dalam Perseroan, baik karena pemasukannya dalam
modal Perseroan maupun karena laba yang belum dibagi atau---
karena apapun juga.-----

--Bilamana salah seorang pesero dinyatakan pailit, ditaruh di
bawah pengampuan (*curatele*) atau karena apapun juga tidak---
berhak lagi mengurus dan menguasai-----
kekayaannya, maka pesero itu dianggap telah mengundurkan diri
dan keluar sebagai pesero Perseroan dengan persetujuan para--
pesero lainnya satu hari sebelum ia dinyatakan pailit atau---
ditaruh dibawah pengampuan (*curatele*) atau karena apapun juga



--Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur dalam-
akta ini akan diputuskan oleh para pesero dengan persetujuan-
bersama.-----

----- Pasal 14 -----

--Mengenai perjanjian ini dan segala akibat serta-----
pelaksanaannya para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang
tetap dan umum (domisili) di Kantor Panitera Pengadilan-----
Negeri Pasaman Barat di Simpang Empat.-----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

--Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Simpang Empat,---
Kabupaten Pasaman Barat pada waktu, hari dan tanggal tersebut
pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. Nyonya NURLIRISTIWA, lahir di Padang pada tanggal-----

10-07-1979 (sepuluh Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh-
puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal-
di Jalan Lintang Selatan, Simpang Empat Manggopoh, Nagari--
Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat,-
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 03.5002.3895.06.2004
dan, -----

2. Nona SRI DEWI FRIHARTINI, lahir di Durian Hutan pada-----

tanggal 16-12-1990 (enam belas Desember tahun seribu-----
sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia,----
Jorong Durian Hutan, Nagari Aia Gadang, Kecamatan-----
Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk nomor : 1319031612905207.P;-----

--keduanya Karyawan Notaris, sebagai saksi-saksi.-----

--Setelah akta ini dibacakan dan dijelaskan oleh Saya,-----
Notaris kepada penghadap dan para saksi, maka segera-----
penghadap, para saksi dan Saya, Notaris menanda tangani-----
minuta akta ini.-----



--Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan.-----
---MINUTA AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA.-----
----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

NOTARIS SURABAYA KABUPATEN PASAMAN BARAT



CATATAN

Pada hari ini Selasa Tanggal 5 April 2011
Akta ini telah didaftarkan didalam Buku Register
yang telah ditentukan untuk itu di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah Nomor :
33/Pend. CV/IV/2011/PN.PSB ;



tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya dan-----
Perseroan diteruskan oleh para pesero lainnya, tetapi dengan
kewajiban membayar dengan uang tunai kepada wakil menurut---
hukum dari pesero yang bersangkutan dalam waktu selambat--
lambatnya enam bulan sesudahnya bagian pesero itu dalam-----
Perseroan baik karena pemasukannya dalam modal Perseroan-----
maupun karena laba yang belum dibagi atau karena apapun juga-
(jika ada) bagian itu harus berdasarkan angka-angka dan-----
perhitungan yang terakhir dan dengan mengindahkan apa yang---
dinamakan *goodwill* Perseroan.-----

----- **Pasal 11** -----

--Masing-masing pesero hanya diperbolehkan melepaskan atau---
menggadaikan bagiannya dalam Perseroan, bilamana disetujui---
oleh pesero lainnya.-----
Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan yang
ditetapkan dalam ayat pertama Pasal ini tidak berlaku-----
terhadap Perseroan.-----

----- **Pasal 12** -----

--Perseroan ini hanya dapat dibubarkan sewaktu-waktu apabila-
para pesero semuanya menghendaki pembubaran itu, demikian----
dengan tidak mengurangi hak masing-masing pesero untuk-----
mengundurkan diri dan keluar dari Perseroan ini, dengan-----
ketentuan bahwa pesero yang hendak mengundurkan diri tersebut
harus memberitahukan maksud pengunduran dirinya tersebut----
kepada para pesero lainnya sekurang-kurangnya tiga bulan----
sebelumnya dengan surat tercatat.-----

--Jika Perseroan bubar, maka likuidasinya akan dilakukan oleh
para Pesero Pengurus, kecuali jika Perseroan mengambil-----
keputusan lain.-----

----- **Pasal 13** -----

Negeri di tempat kedudukan Perseroan untuk mengangkat tiga---
orang arbiter yang akan memutuskan perselisihan itu setelah--
memberi kesempatan kepada para Pesero mengajukan pendapat---
mereka masing-masing.-----

--Para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku dan surat--
surat, memberi keputusan sebagai orang jujur dan keputusan
mereka adalah keputusan terakhir, juga mengenai biaya-biaya--
yang dikeluarkan Perseroan. -----

----- **Pasal 8** -----

--Pesero Pengurus dapat diberi gaji bulanan yang besarnya---
akan ditetapkan oleh para pesero bersama dan dapat diubah---
menurut keadaan.-----

Dalam buku-buku Perseroan, gaji-gaji itu dan pengeluaran---
pengeluaran lain untuk kepentingan Perseroan dicatat sebagai-
ongkos Perseroan. -----

----- **Pasal 9** -----

--Keuntungan bersih Perseroan tiap-tiap tahun sebagaimana---
ternyata dalam perhitungan laba rugi yang telah disetujui---
sebagaimana tersebut di atas akan dibagi antara para pesero--
masing-masing menurut perbandingan pemasukan mereka dalam---
modal Perseroan. -----

--Sebelum keuntungan dibagi, jika dianggap perlu dengan-----
persetujuan para pesero bersama, dari keuntungan tersebut---
dapat dipisahkan terlebih dahulu bagian untuk mengadakan atau
menambah dana cadangan. -----

--Dana cadangan (jika diadakan) terutama disediakan untuk---
menutup kerugian yang mungkin diderita, tetapi para pesero---
bersama dapat memutuskan untuk mempergunakan dana cadangan---
itu semuanya atau sebagian untuk modal kerja atau untuk-----
tujuan-tujuan lain yang berguna bagi Perseroan dan dana-----

bertanggung jawab hingga jumlah pemasukannya dalam modal-----
Perseroan. -----

----- **Pasal 5** -----

--Modal Perseroan tidak ditentukan besarnya dan setiap waktu--
harus ternyata dari buku-buku Perseroan, juga bagian masing--
masing pesero dalam Perseroan yang masing-masing dikreditir--
dalam buku-buku pada rekening modal mereka;-----

--Untuk tiap-tiap penyetoran uang atau pemasukan benda dalam--
Perseroan yang telah atau akan dilakukan, akan diberikan-----
suatu tanda bukti penerimaan (kwitansi) yang sah, yang-----
ditandatangani oleh Pesero Pengurus.-----

Selain uang (benda), Pesero Pengurus memasukkan pula dalam--
Perseroan berupa tenaga, kecakapan dan kerajinan mereka,-----
demikian guna mengurus dan menjalankan Perseroan sebaik-----
baiknya.-----

--Tiap-tiap penambahan dalam modal Perseroan harus dilakukan--
dengan persetujuan para pesero bersama. -----

--Selama Perseroan berdiri dan pada waktu Perseroan-----
dibubarkan, masing-masing pesero mempunyai hak dan kewajiban--
atas harta kekayaan, hutang-hutang, beban-beban Perseroan----
sesuai dengan pemasukan masing-masing kedalam Perseroan.-----

----- **Pasal 6** -----

--Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh **Tuan RONI ALKAMAH**,--
tersebut di atas, dengan **Jabatan Direktur** yang satu-satunya--
berwenang untuk bertindak **mewakili Perseroan** dimanapun juga,-
baik di dalam maupun di luar Pengadilan, mengikat Perseroan--
dengan pihak lain atau sebaliknya dan dalam menjalankan-----
pekerjaan itu ia berhak untuk dan atas nama Perseroan,-----
melakukan segala tindakan pemilikan dan pengurusan, TANPA---
PEMBATASAN APAPUN JUGA.-----

----- Pasal 1 -----

--Perseroan Komanditer ini bernama -----
CV. "SYLVA LESTARI" (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini----
cukup disebut Perseroan), berkedudukan dan berkantor pusat di
Kabupaten Pasaman Barat.-----

--Ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh para Pesero-
Pengurus dapat didirikan cabang-cabang/perwakilan Perseroan--
ini.-----

----- Pasal 2 -----

Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah :-----

1. Bergerak dalam bidang jasa SAR (Save And Rescue); -----
2. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum (GENERAL--
TRADING) termasuk import dan ekspor, lokal, baik atas----
perhitungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain----
dengan bertindak sebagai komisioner, leveransier, agen,---
distributor, dealer atau SUPPLIER dari berbagai barang----
dagangan termasuk PENGADAAN barang-barang kebutuhan serta
perlengkapan kantor, sekolah, computer, pakaian seragam,
alat-alat kesehatan, kendaraan dan lain-lain;-----
3. Bergerak dalam bidang usaha pelaksanaan PEMBORONGAN-----
(kontraktor), perencanaan maupun melaksanakan usaha-usaha-
dalam bidang pembangunan (Jasa Konstruksi), seperti-----
pembangunan perumahan, gedung dan pabrik, jembatan-----
jembatan, jalan-jalan, pengairan (irigasi) pertamanan,----
design interior, kolam renang, dermaga, pengurukan,-----
termasuk pemasangan instalasi transmisi listrik, air dan--
gas, sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi serta---
pengembangan wilayah pemukiman, pengukuran, serta-----
pekerjaan lain dalam bidang pembangunan; -----
4. Berusaha dalam bidang jasa telekomunikasi meliputi-----



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100
Email : kpusppasbar@yahoo.com
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

Nomor : 03.17/229 /SIUP-K/KPUSP/CV/ 2011

Nama Perusahaan	: "CV. SYLVA LESTARI"
Nama Penanggung Jawab	: RONI ALKAMAH
Alamat Kantor Perusahaan	: Lintas Simpang IV - Manggopoh KM 2, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat
	No. Telp / Fax :
Modal dan Kekayaan Bersih	: Rp 200.000.000,-
(Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan)	
Kelembagaan	: PERDAGANGAN DALAM NEGERI
Kegiatan Usaha	: Suplier, Retailer
Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama	: Meubeler / Furniture, ATK, Komputer & Fasilitas Kantor, Pupuk & Alat / Sarana Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan, Alat Peraga Pendidikan, Alat Kesehatan & Farmasi, Kendaraan Bermotor, Suku Cadang & Perlengkapannya, Jasa Angkutan (Ekspedisi).
IZIN BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA DAN WAJIB DI DAFTAR ULANG SETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI.	
Berlaku s/d tanggal : 15 April 2016	

Diterbitkan di : Simpang Empat
Pada tanggal : 15 April 2011

A.n BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100
Email : kpusppasbar@yahoo.com
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

Nomor: 503/ 263 / SITU / KPUSP/ 2011

- Membaca : Surat Permohonan Saudara **RONI ALKAMAH** tanggal 15 April 2011
untuk mendapatkan Izin Tempat Usaha (SITU) yang beralamat di : Lintas Simpang IV - Manggopoh KM 2, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat.
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 1982;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2008;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2008;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2010.

M E N G I Z I N K A N

- Kepada :
N A M A : RONI ALKAMAH
U M U R : 34 Tahun
ALAMAT : Jalan Bangkok, Jorong Sianok Pasar Baru, Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat
- Untuk : Melaksanakan kegiatan usaha **Kontraktor, Perdagangan Umum, Suplier & Levaransir** dengan luas tempat usaha 4 x 6 M², atas nama **"CV. SYLVA LESTARI"** yang beralamat di Lintas Simpang IV - Manggopoh KM 2, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum usaha ini dioperasikan, si pemegang izin harus mengurus izin operasional serta persuratan pendukung lainnya dari Kantor/Dinas/Instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
 2. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ini harus digantungkan pada dinding tempat usaha supaya mudah dilihat petugas pemeriksa.
 3. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan wajib daftar ulang 1 x 3 Tahun.
 4. Menjaga ketertiban, Kebersihan, dan Norma-Norma Agama/Hukum/Adat/dalam menjalankan usaha.
 5. Diwajibkan menyediakan tempat pembuangan limbah yang aman supaya jangan merusak lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Diwajibkan membayar Pajak/Retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 7. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (Racun Api) pada lokasi tempat usaha.
 8. Izin Tempat Usaha (SITU) ini berlaku atas nama alamat dan jenis usaha tersebut diatas.
 9. Jika salah satu syarat-syarat tersebut diatas tidak dipenuhi akan dilakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapannya.

Berlaku s/d 15 April 2014

Ditetapkan di : Simpang Empat

Pada Tanggal : 15 April 2011





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Kihajar Dewantara Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100
Email: kpusppasbar@yahoo.com
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERUSAHAAN KOMANDITER (CV)

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 03.17.3.46.00234	BERLAKU S/D TANGGAL 15 April 2016	PENDAFTARAN PEMBAHARUAN KE	BARU :-
NAMA PERUSAHAAN	"CV. SYLVA LESTARI"		STATUS Kantor Pusat
NAMA PENGURUS & PENANGGUNG JAWAB	RONI ALKAMAH		
ALAMAT PERUSAHAAN	Lintas Simpang IV - Manggopoh KM 2, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat		
NOMOR TELEPON			NOMOR FAX
KEGIATAN USAHA POKOK	Perdagangan Berdasarkan Balas Jasa, Fee & Kontrak		KBLI 48100

Diterbitkan di : Simpang Empat
Pada Tanggal : 15 April 2011

A.n BUPATI PASAMAN BARAT
KEPALA



N. A. S. Pd
00714 198403 2 002

BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT
KANTOR CABANG SIMPANG EMPAT (1200)

Kepada Yth :
1200 .0103.00350-6
99179732 SYLVA LESTARI CV
LINTAS SIMPANG IV MANGGOPOH KM 2
No.Telp : No.HP :
NPWP : 313154411202000

REKENING KORAN GIRO
PERIODE : 01 Oktober 2011 S/D 20 Oktober 2011

JL.PASAMAN BARU NO 11

Hal 1 dari 1

Tgl.Tx	Kode	Keterangan	No.Bukti	Mutasi	Saldo Akhir	Lok.Tx	OP-ID
		Saldo Sebelumnya			950,000.00 CR		
19/10/2011	299	0200/SP2D/LS-BJ/10/2011	22500005	14,797,500.00 CR	15,747,500.00 CR	1200	2250
		Total Mutasi DB : 0.00		Total Mutasi CR : 14,797,500.00			

Bilamana selama 14 hari setelah menerima Rekening Koran ini, kami tidak menerima tanggapan apapun, maka kami menganggap bahwa rekening koran ini telah disetujui.

Tanggal, 20 Oktober 2011

()

HERBISIDA

Paraquat Diklorida 276 g/l

HIROXONE®




276 SL

HERBISIDA

HIROXONE®

276 SL

Bahan aktif : Paraquat Diklorida 276 g/l
(Setara dengan Paraquat ion 200 g/l)



PETUNJUK PENGGUNAAN

TANAMAN	GULMA SASARAN	CARA APLIKASI DAN DOSIS ANJURAN	CARA & WAKTU APLIKASI
Kelapa Sawit (TBM)	Gulma berdaun lebar: <i>Ageratum conyzoides</i> <i>Borreria alata</i> <i>Synedrella nodiflora</i> Gulam berdaun sempit: <i>Ottochloa nodosa</i> <i>Paspalum conjugatum</i>	Penyemprotan volume tinggi 1,0 - 1,5 l/ha	Lakukan penyemprotan pada saat gulma sedang tumbuh aktif Penyemprotan dilakukan pada pagi hari diperkirakan hujan tidak akan turun 6 jam setelah penyemprotan

Pemegang Pendaftaran:
PT. ASIA AGRO INDONESIA

Distributor :
PT. CITA AGUNG JAYA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 31.315.441.1-202.000

CV. SYLVA LESTARI

Jl. Raya Simpang Empat - Manggopoh
Lingkung Aur, Pasaman
Pasaman Barat 26366

TERDAFTAR : 02-05-2011

PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

www.pajak.go.id



BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 36.431.420.3.202.000

RONI ALKAMAH

Jl. Raya Simpang Empat - Manggopoh Km.2
Plasma Lingkung Aurli, Pasaman
Pasaman Barat - Sumatera Barat 26366

TERDAFTAR : 29-04-2011

PERHATIAN

- Kartu ini harap disimpan baik-baik, dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak baru.

www.pajak.go.id



500200
BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA

NIK/IKS : 13.19.04.404774215.T
Nama Lengkap : RONI ALKAMAH
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/Tgl Lahir : Air haji, 24-04-1977
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. Bangkok
Jorong : Sianok Pasar Baru
Nagari : Sijuruk
Kecamatan : Talamau
Pemegang

Gol Darah : A
Agama : Islam
Berlaku Hingga : 24-04-2013



Barang siapa, meniru, menambah dan atau membuat KTP dengan data yang tidak benar sehubungan dengan KTP orang lain tanpa sepengetahuan pemilik, diancam hukuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KTP ini wajib diperpanjang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sesudah habis berlakunya.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 933 /WPI.27//PPK.04/2012
Tanggal : 24-Feb-12

Nama : CV. SYLVIA LESTARI N.P.W.P : 31,315,441,1,202,000
Alamat : SIMPANG EMPAT, PASAMAN BARAT No. P.K.P :
Ms/Thn Pajak : Jan-12
Jenis Pajak : SPT MASA Pst 25 BADAN NIHIL



HENDRA PRATAMA

NIP : 198707102007011000

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 934 /WPI.27//PPK.04/2012
Tanggal : 24-Feb-12

Nama : CV. SYLVIA LESTARI N.P.W.P : 31,315,441,1,202,000
Alamat : SIMPANG EMPAT, PASAMAN BARAT No. P.K.P :
Ms/Thn Pajak : Jan-12
Jenis Pajak : SPT MASA Pst 21 BADAN NIHIL



KEPALA KANTOR PELAYANAN, PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN PASAMAN BARAT



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : langgal 481/WPJ.27//PPK.04/2011
18-Jan-12

Nama : CV. SYLVA LESTARI
Alamat : SIMPANG EMPAT, PASAMAN BARAT

N.P.W. : 31,315,441,1,202,000
No. P.K.P :
Ms/Thn Pajak : Des-11

Jenis Pajak : SPT MASA Psi 21 BADAN NIHIL



KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : langgal 482/WPJ.27//PPK.04/2011
18-Jan-12

Nama : CV. SYLVA LESTARI
Alamat : SIMPANG EMPAT, PASAMAN BARAT

N.P.W. : 31,315,441,1,202,000
No. P.K.P :
Ms/Thn Pajak : Des-11

Jenis Pajak : SPT MASA Psi 25 BADAN NIHIL



KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 31.315.221.1.202.000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. SYLVA LESTARI

ALAMAT : SIMPANG EMPAT, PASAMAN BARAT

NOP : []

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
4111126	100	PPH pasal 25 badan

Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
											X

Tahun Pajak

2011

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : [] [] [] [] [] [] / [] [] [] [] [] [] / [] [] [] [] [] [] / [] [] [] [] [] []

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT

Jumlah Pembayaran : *Diisi dengan rupiah penuh*

Terbilang :

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak / Penyetor, ANAKI

SIMPANG EMPAT, Tanggal 3 OKTOBER 2011

CV. SYLVA LESTARI *Cap dan tanda tangan*

Jl. Raya Simpang Empat - Mangrove KUALA
Pasaman Barat tlp. 08526657188

Nama Jelas, POLI ALYAMA

Nama Jelas,

" Terima Kasih Telah Membayar Pajak, Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 571 /WPJ.27//PPK.04/2011
 tanggal 20-Des-11

Nama : CV. SYILVA LESTARI
 Alamat : JR. SIMPANG EMPAT NAG. LINGKUANG AUA
 Jenis Pajak : SPT MASA Psi 21 BADAN NIHIL

N.P.W.B. 441.1.202.000
 No. P.K.P. 0
 Ms/Thn Pajak Nop-11



NIP. 060100807

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Telepon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : 570 /WPJ.27//PPK.04/2011
 tanggal 20-Des-11

Nama : CV. SYILVA LESTARI
 Alamat : JR. SIMPANG EMPAT NAG. LINGKUANG AUA
 Jenis Pajak : SPT MASA Psi 25 BADAN NIHIL

N.P.W.B. 441.1.202.000
 No. P.K.P. 0
 Ms/Thn Pajak Nop-11



NIP. 060100807

KP. PDIP 3.16 - 96



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP : 31.315.441.1.202.000

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : CV. SYLVA LESTARI

ALAMAT : JR. SIMPANG EMPAT NAG. LINGKUANG AUA KEL. PASAMAN
KAB. PASAMAN BARAT

NOP : []

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran

4 1 1 1 2 6

1 0 0

DPH PASAL 25 BADAN

Masa Pajak

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
										X	

Tahun Pajak

2 0 2 1

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : [] [] [] [] [] [] / [] [] [] [] [] [] / [] [] [] [] [] [] / [] [] [] [] [] []

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang :

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak / Penyetor

Tanggal

CV. SYLVA LESTARI

Jl. Raya Simpang Empat - Manggopoh KM 2
Pasaman Barat Hp: 085266572885

Nama Jelas,

Nama Jelas, RONI ALKAMAH

" Terima Kasih Telah Membayar Pajak, Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukomananti Padang Tujuh

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 522/ 81 /DIS.HUT- 2012

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA DAN PENERIMA BARANG / JASA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2012

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pekerjaan/pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa, pada Pemerintah Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat perlu menunjuk Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang /Jasa Tahun Anggaran 2012 .
- c. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.

Mengingat :


1. Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 34 tahun 2011 tentang Penetapan Standar Biaya Pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA :** Menunjuk namanya yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Pemerintah Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012.
- KEDUA :** Pejabat dimaksud diktum pertama, dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Pemerintah Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat .
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Dokumen Pendapatan Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Juli 2012 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sukamenanti
Pada Tanggal : 05 Juli 2012



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Arsip.....

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
 Nomor : 522/ 81 /DIS.HUT - 2012
 Tanggal : 05 Juli 2012
 Tentang : Penunjukan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang / Jasa Pemerintah
 Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012

No	Nama / Nip	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Ket
1	M. Yunus, SH Nip. 19671231 198903 1 049	Penata / III.c	Ketua	
2	Ruhendo Saputra, S. Kom Nip. 19790218 200604 1 006	Penata / III.c	Anggota	
3	Yandra Yusda Nip. 19751226 200604 1 008	Pengatur Muda/II.b	Anggota	

Ditetapkan di : Sukamenanti
 Pada Tanggal : 05 Juli 2012

Kepala Dinas Kehutanan
 Kabupaten Pasaman Barat



Drs. H. Nofidinal Yefri, M.Si
 Pembina Utama Muda Nip : 19621110 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukomananti Padang Tujuh

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 522/80/DIS.HUT- 2012

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2012

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Tahun Anggaran 2012 .
 - b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan .
 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (lembaran negara Republik indonesia tahun 2003 nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4578);
 8. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 melalui Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Jo Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006 Jo Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Nomor 29 tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta tata cara Pengusulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Pelaksanaan tata Usaha keuangan daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah;
 10. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 152 tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Pengelolaan Barang Daerah ;
 11. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran barang daerah yang dipisahkan ;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat ;
 13. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 34 tahun 2011 tentang Penetapan Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- PERTAMA :** Menunjuk Pejabat Pengadaan untuk Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011, sebagai tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Pejabat dimaksud diktum pertama, dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat .
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak 01 Juli 2012 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sukamenanti
Pada Tanggal : 01 Juli 2012



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Arsip.....

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat

Nomor : 522/ 60 /DIS.HUT - 2012


Tanggal : 01 Juli 2012

Tentang : Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012

No	Nama / Nip	Pangkat / Golongan	Jabatan	Ket
1	2	3	4	5
1	Surahdi, S. Si Nip. 19720701 200604 1 015	Penata / III.c	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	

Ditetapkan di : Sukamenanti
Pada Tanggal : 01 Juli 2012



Dis. H. Nofdinal Yefri, M.Si

Pembina Utama Muda NIP : 19621110 199103 1005



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Protokol Padang Tujuh - Simpang Empat Komplek Pertanian Sukamenanti

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN

KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR : 522/ ~~TS~~ /DISHUT – 2012 -

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN NOMOR
522/062/DISHUT-2012 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK) DAN PEMBANTU PPTK PADA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN
PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2012**

KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

- Menimbang :**
- bahwa Kepala Dinas Kehutanan telah menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kab.Pasaman Barat Nomor : 522/062/Dishut-2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dan Pembantu PPTK Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat Tanggal 24 Februari 2012.
 - bahwa sehubungan dengan pelaksanaan mutasi, rotasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah, maka dipandang perlu melakukan perubahan atas Keputusan sebagaimana dimaksud huruf a diatas.
 - Bahwa untuk memenuhi maksud huruf b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kehutanan kab.Pasaman Barat.
- Mengingat :**
- Undang – undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
 - Undang – undang No.17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4286);
 - Undang – undang No.38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 - Undang – undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang – undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang – undang No.12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang – undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2012;


11. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 42 tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2012;
12. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 34 tahun 2011 tentang Standar Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2012;
13. Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 188.45/121/Bup.Pasbar.2012 tentang Penunjukan pengelola Anggaran Satuan Kerja Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat Tahun Anggaran 2012;
14. Keputusan Bupati Pasaman Barat No.188.45 / 143 /Bup-Pasbar-2012 tentang perubahan penunjukan pengelola anggaran satuan kerja Dinas Kehutanan tahun 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk namanya yang tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
- KEDUA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas dan Tanggung jawab sesuai dengan uraian tugas yang diberikan pimpinan.
- KETIGA** : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang dimaksud diatas diberikan honorarium setiap bulannya sesuai Pagu Dana Kegiatan yang dilaksanakan dan dibebankan pada APBD Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat 2012.
- KEEMPAT** : Keputusan ini Berlaku Sejak Tanggal 21 Mei 2012, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan Ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukomenanti
 Pada Tanggal : 29 Mei 2012



 Kepala Dinas Kehutanan
 Kabupaten Pasaman Barat
Drs. H. Nurdinal Yetri, M.Si
 Pembina Muda NIP.19621110 199103 1 005

Ternbusan disampaikan kepada Yth:


1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Ampek.
2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Ampek
3. Sdr. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Pasaman Barat di Simpang Ampek.
4. Masing – Masing yang bersangkutan
5. Arsip.....

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
Tentang :Perubahan Kedua Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK
Nomor : 522/ 76 /Dishut-2012 tanggal : 29 Mei 2012

NO	PPTK	JABATAN	Pembantu PPTK	NAMA KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)
1	Suwandi, SH Nip.19650304 198703 1 005	Sekretaris	Ruhendo Saputra, S. Kom Nurmanto, SE	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana perkantoran dan aparatur Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Pengadaan peralatan / kendaraan dan mesin Penyediaan sewa rumah Jabatan / Dinas / Kantor Pengadaan Pakaian Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal	351,885,000 187,430,000 175,003,500 406,446,500 10,000,000 53,050,000 45,000,000
J U M L A H					1,228,815,000
2	Mujiman, SE Nip.19620202 199003 1 009	Kepala Bidang Perencanaan	Natran Hanri,S.Hut Jamaan	Penyusunan Laporan SKPD Monitoring Penggunaan Kawasan Hutan Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Kehutanan, Tata Batas Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Jalan Pelabuhan Teluk Tapang Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kerjasama Pemerintah Daerah Pasaman Barat dengan Balitbang Kementerian Kehutanan	15,000,000 30,000,000 28,185,200 270,000,000 282,400,000
J U M L A H					625,585,200
3	Drs. Wanhar Nip.19590917 198603 1 005	Kepala Bidang Pengamanan dan Perlindungan Hutan	Surya Cindra Wiyadi Safrizal,Z	Operasi Pengamanan Hutan Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Dibidang Kehutanan Bantuan Petugas Pengamanan Hutan	450,000,000 50,000,000 178,570,000
J U M L A H					678,570,000
4	Raffles,S.Hut Nip.19581106 198103 1 005	Kepala Bidang Pemanfaatan Hasil Hutan	Syamsinir Dahlan,S.Hut M.Yunus,SH	Pembinaan Peredaran Hasil Hutan Pelayanan Pemanfaatan Hasil Hutan Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan Kehutanan	35,000,000 70,000,000 35,000,000
J U M L A H					140,000,000

NO	PPTK	JABATAN	Pembantu PPTK	NAMA KEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)
5	Mudtasar,SH Nip 19580308 198302 1 002	Kepala Bidang Bina Hutan	Yuhan Sahri, S. Hut Surahdi, S.Si Sri Rahayu, Sp	Pembinaan Sarang Burung Walet Pembuatan Bibit atau Benih Tanaman Kehutanan Pengayaan Dalam Kawasan Hutan Pembuatan Hutan Rakyat Pemeliharaan Tahun Pertama Pengayaan Dalam Kawasan	176,500,000 50,980,000 599,460,000 206,944,800 122,823,700
TOTAL					1,156,708,500 3,829,678,700

Ditetapkan di : Sukomananti
Pada Tanggal : 29 Mei 2012



Pembina Utama Muda NIP.19621110 199103 1 005

31
28 — 12.
DS